

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA HIBAH LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA (STUDI KASUS BIDANG KESRA KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO)

Frisca Naval Akvianda¹⁾, Senain²⁾, Farida Hanum³⁾

^{1,2,3}Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

¹Email : navalfrisca1234@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi program dana hibah untuk tempat pendidikan agama oleh Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA) di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pendidikan agama dalam pembangunan karakter masyarakat dan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti minimnya sosialisasi dan rumitnya prosedur administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program hibah ini dijalankan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan optimal karena lemahnya komunikasi, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya pemahaman lembaga penerima terhadap prosedur pengajuan dan pelaporan hibah. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur, dan sosialisasi yang lebih intensif agar program dapat tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi pendidikan agama.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Hibah, Pendidikan Agama, KESRA, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This study examines the implementation of the grant funding program for religious educational institutions managed by the Division of Public Welfare (Bidang Kesejahteraan Rakyat - KESRA) in Situbondo District, East Java. The research is grounded in the recognition of the critical role religious education plays in shaping societal character and the observed discrepancies between the program's intended objectives and its actual execution in the field—particularly in terms of limited outreach and complex administrative procedures. The primary objective of this study is to analyze the implementation process of the grant program. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The theoretical framework is based on George C. Edward III's policy implementation model, which highlights four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the program has not been implemented optimally due to weak communication, limited human and financial resources, and a lack of understanding among recipient institutions regarding grant application and reporting procedures. This study recommends capacity building for human resources, simplification of

administrative procedures, and more intensive outreach efforts to ensure the program is better targeted and can produce meaningful impacts on religious education.

Keywords: Implementation, Grant Funding, Religious Education, Public Welfare (KESRA), Public Policy

PENDAHULUAN

Pendidikan agama memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang memiliki tujuan yaitu pembentukan karakter. Menurut Tilaar (2004:56), pendidikan agama berfungsi membentuk manusia berakhlak mulia sehingga mampu menjalankan peran sosialnya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Program dana hibah merupakan inisiatif dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada yayasan pendidikan atau lembaga lainnya. Salah satu yang menjadi fokus dalam program ini adalah pendidikan agama, yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana lembaga pendidikan agama. Program dana hibah untuk lembaga pendidikan ini sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di daerah Situbondo.

Program dana hibah tempat pendidikan agama ini dilaksanakan langsung oleh pihak bidang KESRA. Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memberikan hibah berupa uang kepada tempat pendidikan agama, dengan tujuan yaitu untuk mendukung visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi yang tertuang dalam RPJMD yaitu mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya. Serta memiliki misi yaitu untuk membangun masyarakat Situbondo beriman dalam keberagaman. Dalam teori administrasi publik, program ini merupakan implementasi kebijakan (policy implementation). Menurut George C. Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, implementasi pelaksanaan program dana hibah menghadapi sejumlah kendala seperti pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Program Dana Hibah Lembaga Pendidikan Agama Di Kabupaten Situbondo

NO	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Lembaga Penerima
1	Tahun 2021	-
2	Tahun 2022	-
3	Tahun 2023	61 lembaga penerima
4	Tahun 2024	4 lembaga penerima
	JUMLAH	65 lembaga penerima

Sumber: KESRA Tahun 2025

Data menunjukkan program sempat tertunda pada 2021–2022 akibat Covid-19, lalu terealisasi kembali pada 2023 dengan jumlah penerima yang signifikan, tetapi menurun drastis pada 2024. Minimnya sosialisasi, rumitnya persyaratan administratif, serta keterbatasan anggaran menyebabkan banyak lembaga pendidikan agama tidak

dapat mengakses dana hibah ini. Sedangkan lembaga yang memperoleh dana hibah tempat pendidikan agama di Kecamatan Situbondo dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan Program Dana Hibah Lembaga Pendidikan Agama Di Kecamatan Situbondo

NO	Tahun	Jumlah Lembaga Penerima
1	Tahun 2023	2 lembaga penerima
2	Tahun 2024	-

Sumber: KESRA Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2. diatas, pada tingkat Kecamatan Situbondo, kondisi lebih memprihatinkan karena hanya dua lembaga yang menerima hibah pada 2023 dan tidak ada penerima pada 2024, padahal terdapat sejumlah pondok pesantren besar yang seharusnya layak mendapatkan bantuan. Di Kecamatan Situbondo, ada 5 Pondok pesantren yang cukup dikenal. Tetapi dari 5 pondok pesantren yang cukup dikenal masyarakat ini baru ada 2 ponpes yang mendapat program dana hibah tempat pendidikan agama. Dapat disebutkan 5 pondok pesantren tersebut yaitu Pondok Pesantren Tahsinul Ahlak, Yayasan Pondok Pesantren Darurrahma, Pondok Pesantren Misbahus Soleh, Yayasan Nurur Rofi',Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Sukerejo Dawuhan Situbondo. Penerima program hibah di Kecamatan Situbondo bisa dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3. Daftar Lembaga Penerima Program Dana Hibah Lembaga Pendidikan Agama Di Kecamatan Situbondo Tahun 2023

NO	LEMBAGA PENERIMA	KECAMATAN
1	Pondok Pesantren Tahsinul Ahlak	Kecamatan Situbondo
2	Yayasan Pondok Pesantren Darurrahma	Kecamatan Situbondo

Sumber: KESRA Tahun 2023

Pada tabel 3. menunjukkan bahwa implementasi program belum optimal dan belum tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana implementasi program dana hibah pendidikan agama di Kecamatan Situbondo serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program dana hibah bagi lembaga pendidikan agama di Kecamatan Situbondo serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pencapaian sasaran.

Melalui studi kasus ini, diharapkan bahwa nantinya akan banyak lagi penelitian kedepannya dalam bidang yang sama karena, penelitian terdahulu dalam bidang ini masih jarang untuk ditemukan. Sehingga penelitian ini juga akan memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan agama serta kebijakan publik. Sehingga, hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sebuah referensi pembuat kebijakan, pengelola lembaga pendidikan agama agar memiliki strategi yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama di Kecamatan Situbondo. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Dana Hibah Lembaga Pendidikan Agama (Studi Kasus KESRA di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)".

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka untuk memperjelas fokus penelitian ini diperlukan perumusan masalah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Sehingga dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai brikut "Bagaimana implementasi program dana hibah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo?"

Tujuan penelitian merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dari itu dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi program dana hibah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat dengan tujuan tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni suatu metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiah dengan cara mendeskripsikan realitas berdasarkan data yang dikumpulkan secara mendalam.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan propositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

OBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian utama dilakukan dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi didasarkan pada kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Situbondo bidang KESRA di Jl. WR. Supratman No.03, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Waktu penelitian merupakan periode waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan penelitian, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan hasil. Waktu penelitian berjalan selama 1 Januari 2025 – 23 Juni 2025.

Jenis data secara umum merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (primer) atau dari sumber yang sudah ada dan diolah sebelumnya (sekunder).

Dalam penelitian kualitatif ini digunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan memiliki pengalaman terkait implementasi program dana hibah, meliputi pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan di bidang KESRA serta lembaga penerima hibah. Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Kesra (Dwi Hasiyawati), Staf Kesra (Yayuk Wahyuni), Ketua Yayasan Pesantren Tahsinul Ahlak (Muhammad Mahkum Kholil), dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darurrahmah (L. Muhammad Taufiqurrahman).

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam proses pengumpulan data perlu adanya teknik yang tepat dan sesuai dengan data yang akan diperoleh, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memperoleh data. Data yang akan diperoleh bermacam-macam maka untuk mendapatkan data yang diinginkan dapat menggunakan beberapa teknik dari

pengumpulan data. Beberapa teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode ini sering digunakan bersamaan dengan penggunaan metode observasi, untuk penelitian kualitatif. Wawancara merupakan sebuah dialog antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau fakta terkait studi kasus yang sedang diteliti. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan tanggapan yang jelas dan mendetail. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Sahir (2022:46) menyatakan bahwa bentuk wawancara dalam penelitian kualitatif:

1. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara dengan pertanyaan yang tidak ditetapkan pada awal penelitian, oleh sebab itu wawancara ini juga tidak mempunyai standar yang formal.
2. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dimulai dari isu penelitian. Setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.
3. Wawancara terstruktur atau berstandar merupakan wawancara yang sudah terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan sesi wawancara, setiap narasumber diberi pertanyaan yang sama.
4. Wawancara kelompok. merupakan instrumen yang dilakukan berdasarkan pada seputar fenomena yang diteliti pada suatu normalitas kelompok.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengamati objek, peristiwa, atau fenomena dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Secara umum, observasi dapat dipahami sebagai kegiatan memperhatikan dan mendokumentasikan kejadian-kejadian yang berlangsung di lapangan, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung. Menurut Sahir (2022:30) Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

Hardani *et al.* (2020:123) menyatakan observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai elemen biologis dan psikologis. Ketika menerapkan teknik observasi, hal yang paling penting adalah mengandalkan kemampuan pengamatan dan ingatan peneliti. Objek observasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Situbondo bidang KESRA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses sistematis yang mencakup pengumpulan, pemilihan, pengelolaan penyimpanan informasi dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video. Peneliti melakukan teknik dokumentasi langsung di tempat penelitian. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat berupa data-data yang didapatkan langsung dari bidang KESRA.

TEKNIK ANALISIS DATA

Sugiyono (2018:246) menyatakan, "Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu." Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, sehingga menghasilkan data yang komprehensif. Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahap-tahapan proses analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya dengan hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi di lapangan. Data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, maupun dokumentasi dikumpulkan dalam satu wadah yang mampu mempermudah proses analisis data selanjutnya.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data yaitu pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memungkinkan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk grafik, matrik, ataupun chart sehingga data dapat dikuasai. Display data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selain itu, dengan penyajian data maka akan mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

4. Penarikan dan Kesimpulan

Penarikan dan kesimpulan dilakukan setelah pengumpulan data sudah berakhir dan verifikasi didasarkan pada semua hal yang terdapat dalam kondensasi data dan sajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta menganalisis pendukung dan penghambat dari proses implementasi program dana hibah tempat pendidikan agama di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan teori George C. Edward III. Menurut Edward George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149) implementasi dipengaruhi oleh 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Keempat indikator ini digunakan untuk memahami faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program dana hibah tempat pendidikan agama di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

1. Permohonan Bantuan Hibah

Tahap permohonan bantuan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Program Dana Hibah bagi Lembaga Pendidikan Agama di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Tahapan ini sangat penting, karena pada tahap ini merupakan proses awal bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk memperoleh bantuan hibah dari pemerintah daerah Situbondo. Proses permohonan dimulai dari pengumpulan berkas administratif, penyusunan proposal kegiatan, hingga penyampaian permohonan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Kantor Kecamatan Situbondo Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan, tahap permohonan bantuan hibah lembaga pendidikan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo secara umum sudah berjalan sesuai mekanisme dan SOP. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih ditemukan hambatan pada aspek komunikasi dan sumber daya. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat sosialisasi secara langsung ke lembaga-lembaga, membuat panduan tertulis tentang prosedur hibah, serta menyediakan tenaga pendamping pihak KESRA.

2. Survei lokasi dan fasilitas tempat pendidikan agama

Tahapan survei lokasi dan fasilitas merupakan bagian penting dalam implementasi program dana hibah tempat pendidikan agama. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga yang mengajukan proposal benar-benar layak menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, survei dilakukan oleh tim dari bidang KESRA yang bekerja sama dengan pihak kecamatan dan perangkat desa. Proses ini tidak hanya menilai lokasi secara fisik, tetapi juga meninjau kelengkapan administrasi, riwayat penerimaan bantuan, dan kondisi faktual lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tahap pensurveian lokasi dan fasilitas dapat disimpulkan, tahap survei lokasi dan fasilitas dalam program dana hibah tempat pendidikan agama dilakukan oleh tim gabungan dari bidang KESRA, pihak kecamatan, dan perangkat desa setelah ada persetujuan nota dinas dari bupati. Survei ini mencakup pengecekan kondisi fisik lembaga, kesesuaian dengan proposal, kelengkapan administrasi, dan status penerima hibah sebelumnya. Prosesnya dianggap cukup objektif oleh pihak lembaga penerima, meskipun hasil survei tidak selalu disampaikan secara langsung. Komunikasi dilakukan melalui telepon dan grup WhatsApp, namun masih ada lembaga yang kesulitan memahami prosedur. Pihak KESRA juga menunjukkan sikap terbuka dan mendampingi lembaga dalam proses perbaikan dokumen, meskipun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh waktu dan jumlah permohonan yang banyak.

3. Permohonan/Pengajuan Pencairan

Tahap permohonan atau pengajuan pencairan dana hibah merupakan fase krusial dalam implementasi program hibah lembaga pendidikan agama, karena di tahap inilah proses administratif dan teknis diuji untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai aturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, tahapan ini telah melalui prosedur yang cukup sistematis, meskipun masih terdapat beberapa tantangan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan pencairan dana hibah telah dilaksanakan dengan mekanisme yang cukup tertata dan

sesuai ketentuan. Meski beberapa lembaga masih mengalami kendala dalam hal teknis administrasi, seperti penyusunan RAB dan kelengkapan berkas, pihak KESRA menunjukkan peran aktif dalam memberikan pendampingan dan arahan yang diperlukan. Komunikasi antara lembaga penerima dan KESRA juga berlangsung secara terbuka dan responsif, sehingga berbagai hambatan dapat segera ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap ini telah mencerminkan kolaborasi yang baik, keseriusan pelaksana, dan upaya bersama untuk menyalurkan dana hibah secara tepat guna dan tepat sasaran.

4. Pengecekan Kelengkapan

Tahap pengecekan merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam proses implementasi program dana hibah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Tahap pengecekan dilakukan sebelum pencairan dana disetujui. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa segala persyaratan administratif yang diajukan oleh pihak lembaga penerima hibah tempat pendidikan agama telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pengecekan ini meliputi verifikasi dokumen serta validasi lapangan untuk mencocokkan kondisi fisik lembaga dengan data dalam proposal, dengan mekanisme berjenjang yang melibatkan tim verifikator yang berkompeten dan diatur melalui SK Bupati. Komunikasi yang efektif antara pelaksana dan lembaga penerima hibah, via telepon maupun pesan singkat, memperlancar penyampaian informasi dan koreksi dokumen, sementara disposisi pelaksana yang solutif dan mendukung memudahkan lembaga dalam memperbaiki proposal, khususnya bagian RAB agar sesuai nominal. Aspek sumber daya yang memadai memungkinkan proses verifikasi berjalan efisien, sedangkan struktur birokrasi yang sistematis dan jelas, termasuk regulasi larangan penerima hibah berturut-turut dua tahun, memastikan kontrol dan akuntabilitas kebijakan.

5. Penyaluran/Pencairan Dana Hibah

Tahap pencairan dana hibah merupakan kelanjutan dari proses administrasi dan pengecekan. Setelah seluruh dokumen diverifikasi dan dianggap lengkap, pihak KESRA dan instansi terkait akan memproses pengeluaran anggaran untuk disalurkan ke lembaga penerima. Proses ini bersifat formal, akuntabel, dan mengikuti alur birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dana hibah tempat pendidikan agama dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur administratif yang ketat. Sebelum pencairan dilakukan, lembaga penerima harus menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melengkapi berbagai dokumen pendukung seperti rencana anggaran belanja, yang kemudian diperiksa kembali oleh pihak keuangan. Meskipun berkas telah lengkap, pencairan dana tidak dilakukan secara langsung, melainkan menunggu konfirmasi dan jadwal resmi dari bidang KESRA. Selain itu, dana hanya dapat dicairkan melalui rekening lembaga, bukan rekening pribadi, dan proses pengambilannya pun harus dilakukan bersama oleh ketua dan bendahara lembaga. Beberapa lembaga juga mengungkapkan bahwa pencairan memerlukan waktu cukup lama karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan tingginya jumlah lembaga yang mengajukan, namun secara umum prosesnya tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pengawasan melalui SPTJM

Tahap pengawasan merupakan bagian akhir dari siklus implementasi program hibah, yang bertujuan memastikan bahwa dana yang telah dicairkan digunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak bagian KESRA kepada lembaga penerima hibah tempat pendidikan agama yaitu dengan membuat dan mengumpulkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Hal tersebut menjadi dasar administratif dan hukum bahwa dana hibah telah dimanfaatkan secara sah dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tahap pengawasan dan pelaporan dalam program dana hibah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Situbondo telah berjalan sesuai prosedur melalui kewajiban penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman teknis dari lembaga penerima, keterbatasan sumber daya terutama dalam hal fleksibilitas penggunaan anggaran, serta kompleksitas struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung kemudahan pelaporan. Meskipun demikian, pihak lembaga menunjukkan disposisi atau sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan program ini, bahkan mengupayakan dukungan swadaya untuk menutupi kekurangan. Oleh karena itu, agar tahap ini dapat berjalan lebih optimal ke depan, diperlukan peningkatan komunikasi yang lebih efektif, pendampingan teknis dalam penyusunan laporan, serta evaluasi terhadap kebijakan penggunaan dana agar lebih fleksibel namun tetap akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan bantuan hibah

Informasi disampaikan secara digital namun belum merata, keterbatasan kapasitas administrasi lembaga menjadi kendala utama. Sehingga pendampingan administrasi sangat diperlukan agar pengajuan berjalan lancar. Sehingga implementasi pada tahap ini sudah sesuai dengan prosedur/SOP.

2. Survei lokasi dan fasilitas

Survei penting untuk validasi data, namun komunikasi hasil survei perlu diperbaiki agar lebih transparan. Survei penting untuk validasi data dan mencegah penyalahgunaan, tetapi pada tahap ini diperlu adanya perbaikan koordinasi.

3. Pengajuan pencairan dana

Proses verifikasi dan pencairan berjalan sesuai prosedur, namun diperlukan transparansi dalam mekanisme seleksi dan komunikasi jadwal pencairan. Proses pencairan berjalan sesuai regulasi jika dokumen lengkap, namun seleksi ketat dan transparansi kriteria penting agar pengelolaan harapan penerima hibah lebih baik.

4. Pengecekan berkas dan persyaratan

Pemeriksaan administrasi ketat dan sesuai prosedur, namun prosedur yang rumit menjadi kendala bagi lembaga kecil sehingga perlu penyederhanaan dan pendampingan intensif.

5. Penyaluran/ pencairan dana hibah

Penyaluran dana lancar sesuai aturan, tapi karena keterbatasan dana, seleksi ketat diperlukan. Mekanisme transparan dan pelaporan pemanfaatan dana wajib dijalankan agar bantuan tepat guna.

6. Pengawasan melalui SPTJMD

Mekanisme pengawasan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun kendala SDM lembaga membuat laporan belum optimal. Perlu pelatihan dan pendampingan agar pengawasan dapat lebih efektif.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, disarankan agar pemerintah daerah melalui Bagian KESRA memperbaiki komunikasi dengan sosialisasi yang lebih merata dan mudah dipahami, serta memperkuat pendampingan teknis bagi lembaga dalam penyusunan proposal maupun surat pertanggungjawaban (SPJ). Persyaratan administrasi sebaiknya disederhanakan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas. Pemerintah juga perlu menetapkan jadwal penyaluran dana yang jelas dan konsisten, serta memperkuat monitoring untuk memastikan penggunaan dana sesuai aturan. Dengan perbaikan di setiap tahapan tersebut, program dana hibah diharapkan dapat lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi lembaga pendidikan agama penerima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Karya ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, arahan dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. selaku rector Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Bapak Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Bapak Dr. Senain, M.Si selaku dosen pembimbing utama penulis yang telah sabar membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Farida Hanum, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih telah menjadi penasihat yang luar biasa.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi bimbingan dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Kabag Kesra, Staf bidang KESRA, dan seluruh lembaga tempat pendidikan agama di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang telah memberikan kesempatan waktu serta informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

REFERENSI

Buku:

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

- Bahri, S., Bedjo, & Madhakomala, R. (2023). *Model Implementasi Program Lembaga Penjamin Mutu*. Bandung: Widana Bhakti Persada.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy (14th ed.)*. Pearson Education.
- Hildawati, D., Mursalim, S. W., Fallz, I., Puspawati, E., Sintari, S. N. N., & Islah, K. (2024). *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Sukmana, R., Sukma, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Inradi, R. (2006). *Administrasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Islamy, M. I. (2013). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khusaini. (2018). *Administrasi Keuangan Daerah: Prinsip dan Implementasi*. Malang: UB Press.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sahir, A. (2022). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Grasindo.
- Jurnal:
- Afifah, A., & Rahayu, T. (2022). *Implementasi Program Hibah Bidang Urusan Pendidikan Keagamaan (Studi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur)*. Publika: Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 123-135.
- Eltho, Y. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Sanggau*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(4), 446-460.
- Juhri, J., Eliadi H., D., & Mulyadi, E. (2023). *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan di Kota Tangerang (Studi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang)*. Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi, 5(2).
- Murlia, Massyat, M., & Daud, Y. (2022). *Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Hibah Keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa*. Peguruang: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 45-58.
- Rinda Unawi. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah di Sumatera Utara*. Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah, 6(2), 95-115.
- Sumiaty. (2015). *Implementasi Dana Hibah pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Manajemen Publik, 9(1), 75-90.
- Peraturan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021
- SK Bupati Nomor:188/63/P/001.3/2023
- SK Bupati Nomor:188/71/P/001.3/2004
- SK Bupati Nomor:100.3.3.2/153/431.013/2024